

REKONSTRUKSI PERDAMAIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

Dwi Wahyono

Bidang Hukum Polda Jawa Tengah
wahyonodwi@rocketmail.com

Abstract

Implementation of criminal investigations sometimes lead to traffic irregularities. The settlement of peace in the criminal investigation of traffic based progressive law is expected to be used as a legal basis in the implementation of restorative justice in the investigation of criminal traffic offense. This research is descriptive analytic means of this study seeks to provide a full overview, in-depth about a situation. The method used in this research is empirical juridical approach. Results of this study were (1) the existence of the construction of peace as a legal umbrella in the implementation of restorative justice in the investigation of criminal offenses level of traffic carried by a model of peace between the victim and the perpetrator in traffic accidents through mediation, investigators just hold on Article 235 paragraph (1) and (2) and Article 236 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport and Police Discretion, expediency, humanity and justice contained in Article 18 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on Indonesian National Police. (2) Reconstruction of peace in implementing restorative justice in the investigation of criminal offenses level of traffic based progressive law based on peace between perpetrators and victims in the Crime of Traffic can serve as the basis for the termination of the investigation process of the Crime of Traffic.

Keywords: Reconstruction Peace, CRIME TRAFFIC, Legal Progressive

Abstrak

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lalu lintas terkadang menimbulkan penyimpangan. Penyelesaian perkara perdamaian dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasar hukum progresif diharapkan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* ditingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Eksistensi konstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Diskresi Kepolisian, kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Rekonstruksi perdamaian dalam melaksanakan *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban dalam Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dijadikan sebagai dasar untuk penghentian proses penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas.

Kata Kunci : Rekonstruksi Perdamaian, Tindak Pidana lalu lintas, Hukum Progresif

A. PENDAHULUAN

Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa kepada siapa saja. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana/kecelakaan lalu lintas berupa pidana dan tidak menutup kemungkinan munculnya gugatan ganti rugi secara keperdataan. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi penegakan hukum lalu lintas maka polisi lalu lintas selaku pelaksana fungsi Satlantas berperan sebagai aparat penyidik kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pidana umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Mencermati Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, semata-mata hanya menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas¹ berupa diajukannya pelaku di muka persidangan dengan harapan terhadap pelaku dijatuhkan putusan pidana.

Kebijakan hukum pidana yang tidak memandang secara setara (*equal*) kedudukan pelaku (*offender*) dan korban (*victim*) sungguh tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan khususnya apabila dilihat dari segi pelaku mengingat terjadinya kecelakaan pada hakikatnya dilandasi atas suatu kealpaan (*culpa*) bukan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk seseorang dapat dijatuhi pidana maka selain terbukti adanya perbuatan (*actus reus*) juga harus terkandung niat batin jahat (*mens rea*), dan yang patut diingat bahwa pelaku pun turut menderita kerugian baik secara fisik, moral, maupun ekonomis. Bahwa dalam perkembangannya, pemikiran tentang pemidanaan kemudian bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.

Keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan

keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.

Barb Toews melihat bahwa perhatian terhadap korban merupakan "*core values*" dari keadilan restoratif.² Meskipun perhatian terhadap pelaku juga tidak kurang porsinya dibandingkan dengan teori sebelumnya. Makna yang terkandung dalam konsep rehabilitasi, resosialisasi, restitusi, reparasi dan kompensasi tampaknya hanya merupakan bagian dari konsep yang terkandung dalam restoratif.

Pandangan penulis utamanya didasarkan pada karakteristik dasar dari filosofi pemidanaan yang mendasari keadilan restoratif yang berbeda dengan teori-teori yang ada. Bila teori-teori yang ada melihat pemidanaan sebagai suatu tindakan yang dipaksakan (utamanya oleh lembaga pengadilan) dan pelaku melaksanakannya sebagai tindakan terpaksa, maka unsur kesukarelaan menjadikan keadilan restoratif sebagai suatu pandangan atas pemidanaan yang berbeda.³

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).⁴ Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

- 2 Barb Toews, 2006, *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*, Intercourse, PA: GoodNooks, hlm.37-42. *Restorative justice, with its emphasis on indentifying the justice needs of everyone involved in a crime, is helping restore prisoners sense of humanity while holding them accountable for their actions.*
- 3 Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung, hlm. 64
- 4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 15-16

1 Viktimologi, www.replaz.blogspot.com

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran dengan metode mediasi penal (*mediation in criminal cases*) yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak dan pekerja hukum yang dilakukan melalui diskresi (*discretion*) aparat penegak hukum.

Mediasi penal (*mediation in criminal cases*) atau dikenal yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam ranah hukum privat (*bijzondere belangen*) merupakan suatu upaya penyelesaian hukum alternatif yang menempuh jalur lain daripada cara-cara penyelesaian perkara secara yuridis tradisional.⁵ Salah satu faktor pendorong lahirnya konsep mediasi penal (*mediation in criminal cases*) ialah meningkatnya volume perkara dengan beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan yang menjadi beban bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia menyebabkan penumpukan kasus di pengadilan yang tentunya tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dalam merumuskan masalah tentang:

1. Bagaimana eksistensi konstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *Restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas?
2. Bagaimana rekonstruksi perdamaian dalam melaksanakan *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh,

5 Adiranus E. Meliala, 2006, "*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*", dikutip dari <http://www.adrianusmeliala.com>, hlm. 3

mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁶ Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penegakan hukum pidana khususnya menyangkut perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi penal (*mediation in criminal cases*) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Konstruksi Perdamaian Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi *Restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber (Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kasatlantas Polres Semarang, Kasatlantas Polres Demak, Kasatlantas Polres Kendal dan Kasatlantas Polres Banyumas)⁸ diperoleh rangkuman keterangan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan atas hukum progresif,

6 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10.

7 Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm.147. Lihat juga Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS Surakarta, hlm. 17-18.

8 Hasil wawancara dengan :

1. Dirlantas Polda Jawa Tengah, tanggal 13 Desember 2013;
2. Kasatlantas Polres Semarang tanggal 5 Desember 2013 (jalur tengah : Semarang-Surakarta/Yogyakarta-Surabaya);
3. Kasatlantas Polres Demak, tanggal 2 Desember 2013 (jalur pantura : Semarang-Surabaya);
4. Kasatlantas Polres Kendal, pada tanggal 6 Desember 2013 (jalur pantura : Jakarta/Bandung-Semarang-Surakarta/Yogyakarta-Surabaya); dan
5. Kasatlantas Polres Banyumas, pada tanggal 4 Desember 2013 (jalur pantai selatan : Jakarta/Bandung-Surakarta/Yogyakarta-Surabaya).

penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut untuk memperjelas posisi kasus. Selanjutnya atas kesadaran sendiri dan kesepakatan bersama kedua pihak meminta kepada Penyidik agar kasus tersebut tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan karena sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Secara legal praktis “perdamaian” dapat dijadikan payung hukum dalam

implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas, tetapi secara legal formal belum bisa, karena belum ada peraturan yang jelas tentang *restorative justice*.

Berikut disajikan data kejadian dan penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Jawa Tengah dan Polres tertentu dalam periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2009 – akhir bulan Nopember 2013, yakni:

Tabel 1
Data Kejadian dan Penyelesaian Laka Lantas
di Wilayah Polda Jawa Tengah
Tahun 2009-akhir Nopember 2013

NO	KESATUAN	JUMLAH KEJADIAN	PENYELESAIAN		PROSENTASE SELESAI RJ
			SPP	RJ	
1	POLRES BANYUMAS	3.746	632	3.114	83,19
2	POLRES KENDAL	2.358	2.040	743	31,51
3	POLRES SEMARANG	1.691	126	1.565	92,55
4	POLRES DEMAK	2.539	89	2.450	96,50
5	POLDA JAWA TENGAH	68.492	9.697	58.795	85,84

Sumber : Diolah dari data di Polda Jateng, Polres Banyumas, Polres Kendal, Polres Semarang, Polres Demak, akhir Nopember Tahun 2013⁹

9 Data Kejadian Kecelakaan lulintas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-Nopember 2013) dengan penjelasan :

1. Jumlah Kejadian, adalah menerangkan jumlah kej. kecelakaan lalulintas;
2. Penyelesaian SPP, merupakan penyelesaian kecelakaan lalulintas berdasarkan ketentuan hukum (Sistem Peradilan Pidana/KUHAP) dalam bentuk disidik dan Berkas Perkara diserahkan ke Penuntut Umum (P-21) dan atau dihentikan proses penyidikannya/SP3 (tidak cukup bukti/tidak memenuhi unsur/demi hukum) dan atau dilimpahkan ke Instansi samping;
3. Penyelesaian RJ (*Restorative Justice*), merupakan penyelesaian kecelakaan lalulintas berdasarkan permohonan dari pihak yang telah melakukan perdamaian karena telah dicapai keadilan dan kemanfaatan, bentuk penyelesaian berdasarkan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan tidak dikenal secara yuridis formal tetapi secara yuridis praktis telah dilakukan karena permintaan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan, sehingga untuk kepastian hukum maka bentuk administrasi penyelesaiannya adalah penyelesaian terhadap pelanggaran yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa proses Tilang (tindak pelanggaran), proses Berita Acara Cepat (BAC) atau Berita Acara Singkat (BAS), akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami hambatan teknis, sebagaimana dialami oleh Polres Banyumas dimana pihak Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas menolak pelimpahan bentuk penyelesaian ini dengan alasan bahwa penyelesaian tersebut bertentangan dengan *azas nebis in idem*, walaupun terjadinya kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalulintas namun kejadian tersebut adalah merupakan suatu rangkaian peristiwa sehingga tidak dapat diproses secara sendiri-sendiri dan harus diproses secara bersamaan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang utuh.
4. Prosentase, merupakan jumlah prosentase penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan tabel diatas, dapat memberikan fakta bahwa penyelesaian tindak pidana dengan konsep *restorative justice* tersebut dapat dikatakan "ada" dan "tiada", dikatakan "ada" karena berdasarkan keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmas sigkeit*) memang telah dilaksanakan atas dasar permintaan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, dikatakan "tiada" karena berdasarkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) tidak ada dasar hukumnya.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara *Restorative justice* ini disamping dikehendaki oleh para pihak yang terlibat dalam dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana hasil wawancara dengan warga masyarakat sebagai pihak yang pernah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Demak, dimana mereka lebih memilih perkaranya diselesaikan melalui *Restorative justice* daripada menjalani sidang di pengadilan, alasannya bahwa perkara tersebut cepat selesai dan lebih dirasakan keadilannya.¹⁰

Pendapat warga masyarakat tersebut adalah senada dan didukung oleh ulama/tokoh agama a/n. KH. Murodhi yang menyatakan bahwa kalau antara pelaku dan korban dalam kecelakaan lalu lintas sudah saling memaafkan maka telah dicapai kebaikan antara kedua pihak, maka untuk perkaranya tidak perlu lagi disidangkan di pengadilan¹¹, demikian pula pendapat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Dra. Hj. Sulistyowati, S.H., C.N. menyatakan bahwa apabila kejadian kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan diantara

para pihak maka kesimbangan sosial di tengah masyarakat telah pulih kembali, oleh karenanya tidak diperlukan lagi perkaranya diteruskan ke pengadilan¹², demikian pula pernyataan Ketua GNPK Jateng yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia a/n H. Mastur Darori, S.H., M.Si menyatakan bahwa perdamaian diantara para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas mempunyai nilai filosofi keadilan yang sangat tinggi, bahkan melebihi nilai keadilan yang dilahirkan oleh hakim dalam putusnya, maka tidak perlu lagi perkara tersebut dibawa ke ranah sidang pengadilan¹³, senada dengan hal tersebut dinyatakan oleh praktisi hukum yang sekaligus Ketua DPD Peradi Jateng a/n H. D. Djunaedi, S.H., Sp.N., C.D., bahwa proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan maka yang lebih diutamakan adalah aspek keadilan dan kemanfaatan, oleh karenanya dengan adanya perdamaian diantara para pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas maka dalam hal ini keadilan dan kemanfaatan telah dicapai, sehingga kepastian hukum dapat dikesampingkan¹⁴, serta menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Dr. M. Haryanto, S.H., M.H., menyatakan sependapat bahwa apabila dalam perkara kecelakaan lalu lintas telah dicapai penyelesaian secara kekeluargaan (perdamaian) maka tidak perlu lagi perkaranya diteruskan ke sidang pengadilan, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan proses pemidanaan

10 Hasil wawancara dgn sdr. Khoerul Taufik, 21 tahun, swasta, alamat ds Mulyorejo RT 04/RW IV Kec/Kab Demak & sdr. Didi Suhardi, 40 tahun, swasta, alamat Pangung Selatan Gang Kembar No. 53 RT 05/RW VII Kel. Kalijaga Kota Cirebon, dimana keduanya pernah menjadi pelaku dan korban dlm kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Ds Bakung Kec. Mijen Kab. Demak.

11 Hasil wawancara dgn tokoh agama an. K.H. Murodhi, pengasuh Ponpes "Darrusalam" Ds Gebugan Kec. Klepu Kab. Semarang, tanggal 24 Agustus 2014

12 Hasil wawancara dgn Dra. Hj. Sulistyowati, S.H., C.N., Wakil Ketua DPRD Kab. Semarang, tanggal 24 Agustus 2014

13 Hasil wawancara dgn Ketua GNPK Jateng yang sekaligus Ketua Dewan Penasehat Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia a/n H. Mastur Darori, S.H., M.Si, tanggal 25 Agustus 2014

14 Hasil wawancara dengan Ketua DPD Peradi Jateng a/n H. Doni Djunaedi, S.H., Sp.N., C.D., tanggal 24 Agustus 2014

itu adalah *ultimum remedium* yang merupakan senjata pamungkas dalam penyelesaian perkara pidana, apabila mekanisme lain masih dimungkinkan (misalnya musyawarah mufakat) maka mekanisme dimaksud dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan terlebih dahulu karena penyelesaian tersebut memberikan manfaat baik bagi kedua pihak, mengacu pendapat Gustaf Radbruch bahwa proses penegakan hukum itu bertumpu pada tiga pilar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, apabila aspek kepastian hukum yang diutamakan maka akan mengorbankan aspek keadilan, demikian pula sebaliknya, akan tetapi kalau dipilih aspek manfaat maka aspek kepastian hukum dan aspek keadilan secara serta merta sudah tercakup di dalamnya, hal tersebut sejalan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum itu untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri, kalau terjadi permasalahan dengan hukum maka yang dikalahkan adalah hukum, bukan manusianya, hal ini senafas dengan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁵.

2. Rekonstruksi Perdamaian Dalam Melaksanakan Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya "*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*" (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).¹⁶

15 Hasil wawancara dengan akademisi a/n Dr.M.Haryanto,S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, tanggal 27 Agustus 2014

16 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 124.

Menurut Satjipto Rahardjo, "hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perUndang-Undangan, tetapi hukum juga bergerak pada alas (landasan) non-formal".¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, bahwa seorang penegak hukum dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan hakim, dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law/state law*) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.¹⁸

Mengacu pada pelaksanaan perdamaian dalam perkara pidana yang berlaku di negara bagian Vermont dalam bentuk *Restorative Board/Youth Panels* dengan lembaga pendamping yang disebut *Bureau of Justice Assistance* sebagai wisdom internasional dan memperhatikan wisdom lokal masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yaitu sila kedua dan sila kelima Pancasila, Pasal 28 huruf D UUD Tahun 1945, asas musyawarah dan mufakat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Indonesia serta kemafaatan dalam skala luas yang sesuai perspektif Islam.

Untuk mengatasi *minstream positivism* Pasal 109 KUHAP dan Pasal 260 ayat (1) g UULAJ, dalam perkembangannya Polri pada tanggal 19 Desember 2013 telah memberontak untuk keluar dari "*tawanan undang-undang*" dan kemudian memposisikan "*hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya*" sebagaimana "kredo" yang sering diucapkan oleh Satjipto Rahardjo dengan melakukan terobosan kreatif (*creative breakthrough*) berupa penerbitan Peraturan Kapolri 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528 dan efektif berlaku mulai bulan Januari 2014.

17 *Ibid*.

18 Suteki, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Sistem Peradilan Pidana Khususnya Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)*. Paper disampaikan di Polda Jawa Tengah, Semarang, 1 Desember 2010, hlm. 7

Dalam Pasal 36 Peraturan Kapolri tersebut dinyatakan pada kecelakaan lalu lintas ringan, apabila terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan, sedangkan untuk kecelakaan sedang dan berat tidak ada peluang untuk dapat diselesaikan di luar pengadilan. Terlihat bahwa Polri sebenarnya menyadari posisinya berada di tengah-tengah antara paham *legal positivisme* dan *legal progresivisme*. Polri telah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) tanpa mengenyampingkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), hal ini terlihat pada substansi Pasal 36 dan Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013.

Sebenarnya sukma dari Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 ini nampaknya masih sangat kuat dipengaruhi oleh *legal positivisme* sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULAJ yang tidak memberikan kesempatan secara hukum kepada para pihak yang telah mendapatkan keadilannya

secara hakiki secara musyawarah dan mufakat di luar sidang pengadilan.

Oleh karena itu, berdasarkan pentingnya pelaksanaan *restorative justice* dengan *mind set legal progresivisme* dalam tindak pidana lalu lintas, maka Pasal 109 ayat KUHAP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g UULAJ tersebut perlu direkonstruksi dengan menggunakan teori Hukum Progresif Perdamaian.

Hukum Progresif Perdamaian, berawal dari pendapat Satjipto Rahardjo dimana hukum dimaknai sebagai suatu "institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia"¹⁹, yang dalam hal ini apabila diimplementasikan ke dalam sebuah penyelesaian dengan jalan perdamaian antara para pihak pada perkara kecelakaan lalu lintas adalah merupakan perangkat hukum yang sangat diharapkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas karena dapat merespon kehendak masyarakat yang mendambakan keadilan dan kemanfaatan yang lebih cepat dan nyata, yang secara komperhensif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

19 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum*, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 116

Tabel : 2
Rekonstruksi Perdamaian Dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif

NO	PERIHAL	URAIAN
1	Dasar Rekonstruksi	Memadukan <i>wisdom lokal</i> berupa Sila ke 2 dan ke 5 Pancasila dengan wisdom internasional tentang <i>Restorative Board</i> dan Pasal 28 D UUD 1945
2	Paradigma Hukum	Penegakan hukum yg berkeadilan di bidang tindak pidana lalu lintas yg berbasis Hm Progresif
3	Rekonstruksi Pasal Undang-undang	Pasal 109 UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP & Pasal 260 ayat (1) huruf g UU No. 22 Th 2009 tentang UULAJ
4	Konsep Rekonstruksi	<i>Perdamaian</i> antara pelaku dan korban dalam Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dijadikan sebagai dasar untuk penghentian proses penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas
5	Subyek	Pelaku, korban, polisi dan masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas
6	Tujuan	Mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban yang telah berdamai dalam tindak pidana lalu lintas
7	Substansi	a. Perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban dalam tindak pidana lalu lintas dapat dijadikan dasar hukum untuk menghentikan proses penyidikan; b. Polisi dapat mewujudkan diskresi kepolisian berdasarkan nilai keadilan bagi pelaku dan korban dalam tindak pidana lalu lintas yang berbasis Hukum Progresif.
8	Implikasi Kajian	a. <i>Implikasi Perubahan Paradigmatik</i> dari Polisi yang positivistik menjadi Polisi yang menemukan keadilan dalam penyidikan tindak pidana lalu lintas berbasis Hukum Progresif; b. Implikasi model dari <i>Perdamaian</i> dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas sebagai <i>pengurangan hukuman</i> menjadi <i>Perdamaian</i> dapat menjadi <i>alasan/dasar hukum</i> untuk menghentikan proses penyidikan tindak pidana lalu lintas guna menemukan keadilan bagi pelaku dan korban

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Eksistensi konstruksi perdamaian sebagai payung hukum dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas dilakukan dengan model perdamaian antara korban dan pelaku pada kecelakaan lalu lintas melalui mediasi, penyidik hanya berpegang pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) serta Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Diskresi Kepolisian, kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Rekonstruksi perdamaian dalam melaksanakan *restorative justice* ditingkat penyidikan tindak pidana lalu lintas berdasarkan hukum progresif. Perdamaian antara pelaku dan korban dalam Tindak Pidana Lalu Lintas dapat dijadikan sebagai dasar untuk penghentian proses

penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Tetap mengacu pada Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kemanfaatan hukum, keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Saran

1. Jangka menengah (kepada pemerintah dan lembaga legislatif), merekonstruksi Pasal 109 KUHAP dan Pasal 260 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dalam jangka pendek (kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia) merevisi Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang memberikan payung hukum untuk pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian terhadap semua perkara pidana/kecelakaan lalu lintas guna menjawab pesatnya tuntutan keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-Buku

- Barb Toews, 2006, *Little Book of Restorative justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*, Intercourse, PA: GoodNooks.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2001, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung.
- Joko Purwono, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Surakarta
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.

• Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **Majalah**

Satjipto Rahardjo, "*Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Positivisme di Era Reformasi, PDIH, UNDIP, Semarang.

Suteki, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Sistem Peradilan Pidana Khususnya Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)*. Paper disampaikan di Polda Jawa Tengah, Semarang, 1 Desember 2010

Vigilijus Sadauskas, *Transport: Traffic Safety Strategies*, Vilnius Gediminas Technical University, Volume XVIII No. 2, Februari 2003

- **Internet**

<http://www.adrianusmeliala.com>

Adiranus E. Meliala, 2006, "*Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*"

www.replaz.blogspot.com

Viktimologi,